



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **048** /405.29/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM PANDEMI
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa melihat perkembangan perluasan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) baik secara nasional, di Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun kondisi di Kabupaten Ponorogo, harus dilakukan langkah-langkah cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur keadaan Tanggap Darurat Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;

9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-NCOV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
 18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;
 3. Hasil Pengkajian dan Fakta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, tertanggal 2 April 2020 Nomor : 440/2604/405.09/2020 tentang Kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; dan/atau
 - Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 06 APR 2020

f. BUPATI PONOROGO, ↑



h. H. IPONG MUCHLISSONI